



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 258  
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan Hasil Desk Rencana Penggunaan Bantuan Operasional Khusus dengan Kementerian Kesehatan, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu mengubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 258 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 258 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 258);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 258 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 258 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 258), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.148.804.415.000,00 (dua triliun seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.584.722.511.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.998.793.748.000,00 (sembilan ratus sembilan

puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.502.855.054.000,00 (lima ratus dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.76.622.154.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.451.555.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.149.454.978.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.65.870.443.000,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.683.741.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.098.439.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.752.355.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.61.706.483.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.768.983.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.56.768.983.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.61.706.483.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.61.706.483.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

7. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 Maret 2024  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,